



BUPATI HALMAHERA BARAT J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 170 /KPTS/IX/2017

TENTANG

PERSETUJUAN PENJUALAN SECARA LELANG
BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS RODA EMPAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Dinas, yang menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota dapat menyetujui dan menetapkan Barang Milik Daerah selain Tanah dan/atau Bangunan yang akan dijual sesuai batas kewenangannya dan mencermati Surat Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat Nomor: 027/710/2017 tgl 16 Agustus 2017 Perihal: Usulan Persetujuan Penjualan Kendaraan Dinas Operasional, maka dipandang perlu ditetapkan persetujuan penjualan secara lelang barang milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat berupa Kendaraan Roda Empat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Penjualan Secara Lelang Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Roda Empat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan: Surat Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat Nomor: 027/710/2017, tgl 16 Agustus 2017 Perihal: Usulan Persetujuan Penjualan Kendaraan Dinas Operasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui Penjualan Secara Lelang Barang Milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Berupa Kendaraan Dinas Roda Empat, dengan rincian barang sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Lelang bertanggungjawab meneliti dan mengkaji penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Hasil penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, wajib disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan Daerah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 14 September 2017

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kepala BPKD	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

Tembusan ; disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.